



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak antara:

xxxxxx, Nik, 1173026707960001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 Juli 1996, umur 25 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta Geulumpang Lr.II Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh **Heny Naslawaty,SH,.M.H, Sutia Fadli,SH,.M.H, Lailan Sururi,SH,.MH dan Anita Karlina,.SH**. Advokat-Penasihat Hukum, LBH BHAkti KEADILAN ACEH, beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Agustus 2021, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Mxxxx, Nik, 1173041904940001 tempat dan tanggal lahir, Batuphat, 19 April 1994, umur 27 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun Kuta Geulumpang Lr.II Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sekarang berdomisili di Jl.Pelabuhan Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 225/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 06 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 545/34/XI/2017 tertanggal 23 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kuta Geulumpang Lr.II Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang. Pada tanggal 25 Agustus 2019 Tergugat keluar dari rumah karena terjadi keributan, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 4.1 xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Oktober 2018, umur 2 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak awal bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 6.1 Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - 6.2 Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marrah);
 - 6.3 Tergugat lalai dan selalu mementingkan game dibandingkan mencari nafkah;
 - 6.4 Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - 6.5 Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya baik secara lahir dan bathin layaknya seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah sejak anak mulai berusia 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2019 dimana pada saat itu Penggugat mempermasalahkan jika kebutuhan makan sehari-hari masih saja ditanggung oleh orang tuanya Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu dan keberatan jika mereka masih tinggal di rumah orang tuanya Penggugat. Pada saat itu Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar dapat keluar dari rumah tersebut dan menyewa rumah kontrakan saja. Akan tetapi, Tergugat menolak dikarenakan kondisi Tergugat pada saat itu sedang tidak memiliki pekerjaan. Sehingga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak tercapai;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Bahwa selain itu, mengingat usia anak 1 (satu) orang anak yaitu: 1) Muhammad Azlan Alfariysi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Oktober 2018, umur 2 tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum mumayyiz maka Penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
13. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
14. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Mxxxx) kepada Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama xxxx, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dicabut tentang nafkah anak dalam posita dan petitum Penggugat dan gugatan lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/34/XI/2017 tanggal 23 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1;**
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173022205180008, tanggal 15-01-2019 atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2;**
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-25092019-0021, 26 September 2019, atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3;**
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT07012019-0008-0020, tanggal 08 Januari 2019, atas nama Muhammad Azlan Alfarisyi, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.4**;

- Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/830/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 20 Agustus 2021, telah dinazegelen dan diberi kode **P.5**;

B. Bukti Saksi:

1. **xxxxx**, tempat tanggal lahir, Bireun, 31-12-1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kuta Geulumpang Lr. II, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Isnawati karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama M. Azhari yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama ibunya dan bersama saksi;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Dusun Kuta Geulumpang Lr. II, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat malas mencari nafkah dan sering main game, serta Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan semenjak mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan pihak desa akan tetapi tidak berhasil;

2. x, tempat tanggal lahir, Peuntut, 31-12-1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kuta Geulumpang Lr. II, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya merupakan warga saksi, saksi selaku imam dikampung;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama ibunya dan bersama saksi;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Dusun Kuta Geulumpang Lr. II, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat malas mencari nafkah dan sering main game, serta Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan semenjak mereka pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan pihak desa akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan Agustus 2019, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, Tergugat bersikap tempramental (sering marah-marah), Tergugat lalai dan selalu mementingkan game dibandingkan mencari nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya baik secara lahir dan bathin layaknya seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah sejak anak mulai berusia 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua merupakan perangkat desa Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan awal bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, Tergugat bersikap tempramental (sering marah-marah), Tergugat lalai dan selalu mementingkan game dibandingkan mencari nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya baik secara lahir dan bathin layaknya seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah sejak anak mulai berusia 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlatarnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlatarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudlatarnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama xx, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxx, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 04 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2021/MS.Lsm